



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 100.3.3.2/0135/2026

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI  
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026-2030

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik, keuangan yang inklusif dan perekonomian daerah yang kuat diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui kegiatan transaksi belanja, pendapatan daerah dan pembayaran di masyarakat secara nontunai yang berbasis digital;
  - b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik sebagai upaya mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah serta kesehatan fiskal;
  - c. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun peta jalan sebagai dasar penyusunan rencana aksi implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, peta jalan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tahun 2026-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026-2030.
- KESATU : Peta jalan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan rincian jenis:  
a. pendapatan daerah; dan  
b. belanja daerah,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jenis pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:  
a. pajak daerah; dan  
b. retribusi daerah
- KETIGA : Jenis belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b terdiri atas:  
a. belanja pegawai;  
b. belanja barang dan jasa; dan  
c. belanja modal.
- KEEMPAT : Peta jalan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 6 April 2025

BUPATI SEMARANG,


ttd.

NGESTI NUGRAHA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
  2. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
  3. Arsip.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



*Evi Sunariah*  
EVI SUNARIAH  
NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 100.3.3.2/0135/2026  
TENTANG  
PENETAPAN PETA JALAN  
IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI  
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026-2030

I. GAMBARAN UMUM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2026-2030

A. Latar Belakang

1. Pendahuluan

a. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Semarang

Pemerintah pusat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020 mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.

Menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat tersebut, pada tanggal 19 Mei 2021 Pemerintah Kabupaten Semarang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Semarang Nomor: 973/0190/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Keputusan Bupati Semarang dimaksud juga semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (Satgas P2DD). Adapun tujuan dari dibentuknya TP2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP).

ETP menuntut perubahan transaksi pembayaran, yaitu dari sistem tunai (manual) menjadi nontunai (pendapatan dan belanja). Di Pemerintah Kabupaten Semarang, hampir semua transaksi pembayaran belanja telah dilakukan secara nontunai dari bendahara kepada pihak penerima dengan *Cash Management System* (CMS) dan pada tahun 2021 ini penerimaan pendapatan dari Wajib Retribusi (WR) maupun Wajib Pajak (WP) diupayakan sebagian besar tidak lagi melalui petugas pungut dan bendahara, melainkan melalui bank persepsi atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang ditunjuk sebagai kanal pembayaran resmi.

Sebagai langkah awal untuk percepatan digitalisasi pembayaran retribusi dari sisi penerimaan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan pemetaan terhadap Retribusi Daerah sesuai dengan kompleksitas masing-masing retribusi. Pemetaan tersebut menghasilkan 3 kategori Retribusi sebagai berikut:

- 1) retribusi insidental (WR tidak tetap, berbasis pelayanan);
- 2) retribusi tetap (WR tetap); dan
- 3) retribusi kombinasi (Gabungan antara insidental dan WR tetap).

Secara umum, gambaran perkembangan ETP di Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- 1) pembayaran untuk jenis pajak daerah pada umumnya di Kabupaten Semarang sudah dapat dilakukan pembayaran secara nontunai melalui Kanal Digital (ATM, EDC, Internet/*Mobile/SMS Banking*, Agen Bank, *UE Reader*, *E-Commerce*) dan Kanal semi digital (Teller/Loket Bank) kecuali untuk Pajak Sarang Burung Walet yang tidak menjadi objek pungut Pajak Daerah;
- 2) pembayaran retribusi pelayanan pasar pada 6 pasar yaitu pasar Bandarjo, Pasar Babadan, Pasar Karangjati, Pasar Sumowono, Pasar Suruh dan Pasar Warung Lanang telah dilaksanakan dengan e-retribusi melalui kanal digital (EDC) untuk jenis retribusi kios dan los; dan
- 3) untuk retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Gunawan Mangunkusumo yang sudah berbentuk BLUD untuk pelaksanaannya sudah nontunai melalui teller/loket bank dan kanal digital (EDC) dan di Rumah Sakit Umum dr. Gondo Suwarno yang sudah berbentuk BLUD untuk pelaksanaannya sudah nontunai. Namun demikian terdapat kendala manakala pelayanan teller bank telah tutup sehingga untuk penerimaannya jam siang-malam dengan tunai.

#### b. Kondisi Geografis Dan Demografis Wilayah

##### 1) Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Semarang terletak pada  $110^{\circ}14'54,75'' - 110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}3'57'' - 7^{\circ}30'0''$  Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 95.020,67 Hektar (Ha), terdiri dari 19 Kecamatan yang mencakup sebanyak 208 Desa dan 27 Kelurahan. Secara administratif Kabupaten Semarang berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara : Kota Semarang dan Kabupaten Demak
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung serta Kota Salatiga yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Semarang

Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran dibagian tengahnya, secara topografi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a) Daerah dataran, meliputi daerah yang berada di sekitar Rawa Pening dan sekitarnya, meliputi sebagian Kecamatan Banyubiru dan sebagian Kecamatan Tuntang; dan
- b) Daerah perbukitan-pegunungan, meliputi hampir seluruh wilayah administratif Kabupaten Semarang, dengan penyebaran sampai ke lereng Utara dan Timur Gunung Merbabu.

Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu:

- a) wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.297 Ha;
- b) wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.640 Ha;
- c) wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.706 Ha; dan
- d) wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.438 Ha.

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318-1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur, Kecamatan Getasan.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang dikatakan relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 mdpl hingga 1.450 mdpl. Pada Tahun 2020 rata-rata curah hujan mencapai 2.587 Mm dan hari hujan sebanyak 127 hari. Kecamatan dengan curah hujan tertinggi yaitu Kecamatan Pabelan (3.630 Mm) dan yang terendah yaitu Kecamatan Pringapus (854 Mm).

Wilayah Kabupaten Semarang seluas 95.020,67 Ha terdiri 23.724,45 Ha lahan pertanian sawah (24,97%), 44.495,02 Ha lahan pertanian bukan sawah (46,83%) dan 26.801,20 Ha lahan bukan pertanian (28,21%). Kecamatan dengan luas lahan pertanian sawah terluas yakni di Kecamatan Suruh seluas 2.933,76 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas lahan pertanian sawah terkecil yakni di Kecamatan Getasan seluas 26,00 Ha. Jenis pengairan yang paling banyak digunakan di lahan pertanian sawah yaitu jenis pengairan irigasi. Untuk penggunaan lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Semarang yang terluas yaitu berupa tegal/kebun seluas 25.492,06 Ha. Kabupaten Semarang memiliki 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 Desa. Pembagian wilayah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

Tabel 1  
Pembagian Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah			Luas
			Dusun	RW	RT	Km <sup>2</sup>
1	Getasan	13	114	71	372	68,03
2	Tengaran	15	101	125	441	49,95
3	Susukan	13	89	105	378	50,31
4	Kaliwungu	11	79	96	263	31,08
5	Suruh	17	113	101	492	66,21
6	Pabelan	17	87	89	318	51,86
7	Tuntang	16	104	109	461	61,18
8	Banyubiru	10	89	105	312	51,85
9	Jambu	10	72	55	264	52,06
10	Sumowono	16	58	79	221	58,86
11	Ambarawa	10	11	77	339	29,79
12	Bandungan	10	64	70	329	47,41
13	Bringin	16	90	74	321	46,99
14	Bawen	9	40	67	332	68,19
15	Bancak	9	58	57	170	45,51
16	Pringapus	9	47	59	309	84,27
17	Bergas	13	40	87	415	45,81
18	Ungaran Barat	11	35	79	473	48,79
19	Ungaran Timur	11	32	84	488	61,12
	Jumlah	235	1323	1589	6698	1.019,27

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

### c. Kondisi Demografis Wilayah

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang sebagai berikut:

#### 1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,92% (nol koma sembilan puluh dua persen). Sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 1.089.767 (satu juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 542.392 (lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) jiwa dan perempuan sebanyak 547.375 (lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) jiwa. Sedangkan *sexratio* yang mengalami penurunan, pada tahun 2024 menjadi sebesar 99,09 (sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) dari 99,44 (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 99 (sembilan puluh sembilan) laki-laki per 100 (seratus) perempuan di Kabupaten Semarang.

Tabel 2

**Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan  
Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 (jiwa)**

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEXRATIO
2020	525.064	528.030	1.053.094	99,44
2021	528.326	531.518	1.059.844	99,40
2022	532.529	535.963	1.068.492	99,36
2023	538.117	542.531	1.080.648	99,19
2024	542.392	547.375	1.089.767	99,09

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Ungaran Timur, dengan jumlah penduduk sebanyak 83.610 (delapan puluh tiga ribu enam ratus sepuluh) jiwa, dan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Bancak, dengan jumlah penduduk sebanyak 25.319 (dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas) jiwa pada tahun 2024. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Semarang terkait pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada masyarakat sudah tersebar secara merata.

Tabel 3

**Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang  
Tahun 2020-2024 (jiwa)**

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Getasan	52.932	53.142	53.445	53.920	54.242
Tengaran	71.966	72.365	72.893	73.658	74.214
Susukan	49.545	49.935	50.414	51.061	51.565
Kaliwungu	30.311	30.557	30.859	31.263	31.581
Suruh	70.088	70.794	71.631	72.708	73.587
Pabelan	44.457	44.971	45.570	46.324	46.954
Tuntang	68.700	69.174	69.771	70.598	71.227
Banyubiru	44.294	44.460	44.704	45.092	45.351
Jamba	40.642	40.832	41.094	41.490	41.767
Sumowono	33.967	34.221	34.537	34.966	35.298
Ambarawa	63.753	63.948	64.255	64.768	65.096
Bandungan	58.799	59.122	59.549	60.170	60.621
Bawen	59.675	59.948	60.327	60.901	61.302
Bringin	46.441	46.745	47.132	47.673	48.081
Bancak	23.888	24.186	24.529	24.957	25.319
Pringapus	56.885	57.284	57.785	58.477	59.004
Bergas	75.910	76.295	76.815	77.584	78.133
Ungaran Barat	81.074	81.328	81.727	82.390	82.815
Ungaran Timur	79.767	80.537	81.455	82.648	83.610
<b>Kabupaten Semarang</b>	<b>1.053.094</b>	<b>1.059.844</b>	<b>1.068.492</b>	<b>1.080.648</b>	<b>1.089.767</b>


Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

## 2. Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah

### a. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu wilayah. Sektor-sektor utama Kabupaten Semarang menunjukkan adanya kontribusi yang cukup signifikan dari sektor-sektor terkait pariwisata yaitu sektor akomodasi dan makan minum, sektor industri pengolahan serta sektor jasa.

Grafik 1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

b. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) pada tahun 2020 meningkat menjadi 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen) pada tahun 2024. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tersebut menunjukkan derajat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa derajat kemandirian daerah dari aspek keuangan meningkat. Persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah selama tahun 2020–2024 sebesar 6,76% (enam koma tujuh puluh enam persen). Jika dilihat tren pertumbuhan PAD menunjukkan kecenderungan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2021 sebesar 30,10% (tiga puluh koma sepuluh persen) dan terendah pada tahun 2022 sebesar -16,58% (minus enam belas koma lima puluh delapan persen)

Tabel 4  
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

**Kabupaten Semarang Tahun 2020–2024 (%)**

URAIAN	TAHUN				Rata-Rata pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	5,66	2,74	17,40	14,04	9,96
Pendapatan Retribusi Daerah	(11,65)	(9,01)	38,26	9,72	6,83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1,58)	11,62	5,04	(11,06)	1,00
Lain-Lain PAD yang Sah	3,75	59,84	(40,33)	7,90	7,79
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3,15</b>	<b>30,10</b>	<b>(16,58)</b>	<b>10,38</b>	<b>6,76</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2025

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Semarang selama 5 tahun terakhir berada pada kisaran 20,01% - 23,28%. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Derajat desentralisasi tahun 2024 sebesar 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen), menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten Semarang termasuk pada tingkat desentralisasi fiskal kurang. Perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten Semarang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

## PROPORSI PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 2025

### c. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan Belanja Daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Undang-Undang ini mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan itu tentunya, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam UU HKPD ini. Urusan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. Dalam praktiknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pemerintah kabupaten/ kota mendapatkan

keuntungan, karena dapat mengoptimalkan pajak secara lebih mandiri, dengan adanya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai Objek Pajak Daerah menggantikan skema Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ke Kabupaten/Kota.

Terkait dengan *demand* produk UMKM ada program Pasar Digital Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) dimana para pelaku UMKM bisa memasok produk buaatannya ke Perusahaan BUMN. PaDi UMKM merupakan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja dikarenakan semua proses transaksi pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online dan seluruh pembiayaan/pembayaran dilakukan dengan transaksi nontunai. Tujuan lainnya yaitu memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Disamping itu, platform tersebut akan membantu monitoring belanja BUMN kepada UMKM.

## B. Asesmen Ekonomi dan Sistem Pembayaran di Daerah

### 1. Jaringan Komunikasi (Internet)

#### a. Cakupan Jaringan dan Internet

Pemerintah Kabupaten Semarang menyadari bahwa untuk mendukung terwujudnya Jateng *Smart Province* yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemandirian dalam pengelolaan infrastruktur jaringan dan internet yang berkualitas baik merupakan hal yang mutlak. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang sejak tahun 2018 masing-masing Perangkat Daerah menganggarkan belanja kawat/faksimile/internet untuk langganan internet setiap bulannya agar memudahkan akses ke aplikasi-aplikasi Pemerintah Kabupaten Semarang.

#### b. Kecepatan

Guna menjamin kelancaran layanan berbasis internet maka dibutuhkan *bandwidth* yang memadai. Saat ini total *bandwidth* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Semarang sebesar 2000 (dua ribu) Mbps dengan jumlah pengguna kurang lebih 5000 (lima ribu).

### 2. *Provider*

Di Wilayah Kabupaten Semarang terdapat layanan internet yang disediakan oleh berbagai *Provider* seluler antara lain Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Smartfren dan Three yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Untuk memenuhi kebutuhan *bandwidth* yang ada, Pemerintah Kabupaten Semarang saat ini telah menggunakan 2 penyedia *provider* internet yaitu PT. Telkom dan PT. Biznet.

## C. Infrastruktur Perbankan

### 1. Bank Pengelola RKUD

#### a. Komposisi Modal Disetor

Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki satu bank pengelola rekening kas umum daerah, yaitu PT Bank Jateng. PT Bank Jateng merupakan bank umum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi modal disetor dari Pemerintah Kabupaten Semarang:

Tabel 5  
Komposisi Modal Disetor Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2024 Audited	Metode Penilaian	% Kepemi- likan	31 Desember 2025
Bank BPD Jateng	42.335.000.000,00	Biaya	0,96	42.335.000.000,00
Jumlah	42.335.000.000,00			42.335.000.000,00

*Sumber: CALK Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025*

b. Buku Bank Pengelola RKUD

PT Bank Jateng merupakan bank umum yang terdaftar sebagai kategori Bank BUKU 3 sejak tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, BUKU 3 yaitu Bank dengan modal inti sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum BUKU 3 di antaranya penghimpunan dan penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, keagenan dan kerja sama, serta sistem pembayaran dan *electronic banking*.

2. Keberadaan CMS dan Produk Layanan Nontunai yang Dimiliki Bank Pengelola RKUD

Bank Jateng memiliki berbagai produk layanan nontunai meliputi:

- a. ATM: Layanan perbankan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri yang tersebar di 29 titik di seluruh wilayah Kabupaten Semarang;
- b. Bima Bank Jateng: Layanan *mobile banking* Bank Jateng untuk nasabah perorangan;
- c. *Cash Management System* (CMS): Layanan internet banking Bank Jateng untuk nasabah perusahaan atau instansi. CMS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja Perangkat Daerah secara real time oleh bendahara;
- d. *SP2D Online*: Integrasi sistem keuangan Pemerintah Daerah dengan sistem bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara *online* antar-sistem;
- e. *Electronic Data Capture* (EDC): Perangkat yang dapat membaca data elektronik seperti pada kartu ATM dan dapat meneruskan informasi transaksi ke sistem keuangan Bank;
- f. Solusi Aneka Ragam Transaksi (Saget): Sarana pembayaran *multi-channel* (QRIS, kartu debit, uang elektronik) yang menggunakan perangkat *mobile point of sale* (MPOS); dan
- g. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai): Penyediaan layanan perbankan yang dilakukan tanpa melalui jaringan kantor, namun bekerja sama dengan pihak lain.

3. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD Di Wilayah Kerja Pemerintah Daerah (ATM, EDC)

Bank Jateng saat ini memiliki jaringan layanan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

- a. kantor pusat;
- b. 35 kantor cabang;
- c. 5 kantor cabang syariah;
- d. 125 kantor cabang pembantu;
- e. 14 kantor cabang pembantu syariah;
- f. 179 kantor kas;
- g. 10 kantor kas syariah;
- h. 233 *payment point*;
- i. 4 PPS;
- j. 5 ATM MKK; dan
- k. 963 ATM.

Sedangkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- a. 1 kantor cabang;
- b. 4 kantor cabang pembantu;
- c. 7 kantor kas;
- d. 12 *payment point*;
- e. 1 ATM MKK; dan
- f. 29 ATM.

Inisiasi infrastruktur yang telah dilakukan Bank Jateng dalam mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah antara lain pengembangan *Host to Host* dengan jaringan yang dimiliki pemerintah, integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dan sistem bank serta pengembangan *open banking* melalui API (*Application Programming Interface*) sehingga memungkinkan perluasan *channel* dengan PJSP lainnya.

4. Kerja Sama yang Dimiliki Bank RKUD dalam Layanan Nontunai

Bank Jateng memiliki kerjasama MoU tentang pengembangan digitalisasi Kabupaten Semarang bersama Pemerintah Kabupaten Semarang dan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Bank Jateng juga tergabung sebagai anggota tim TP2DD Kabupaten Semarang.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Semarang dan Bank Jateng telah menyediakan pembayaran secara nontunai pada pajak dan retribusi sebagai berikut:

- a. semua jenis pajak daerah kecuali pajak sarang burung walet yang belum menjadi objek pajak di Kabupataen Semarang;
- b. *billing center retribusi* yang dapat mengakomodir seluruh pembayaran retribusi;
- c. pembayaran retribusi pelayanan pasar pada 6 pasar yaitu pasar Bandarjo, Pasar Babadan, Pasar Karangjati, Pasar Sumowono, Pasar Suruh dan Pasar Warung Lanang telah dilaksanakan dengan e-retribusi melalui kanal digital (EDC) untuk jenis retribusi kios dan los; dan
- d. untuk retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Gunawan Mangunkusumo yang sudah berbentuk BLUD untuk pelaksanaannya sudah nontunai melalui teller/loket bank dan EDC dan di Rumah Sakit Umum dr. Gondo Suwarno yang sudah berbentuk BLUD untuk pelaksanaannya sudah nontunai. Namun demikian terdapat kendala manakala pelayanan teller bank telah tutup sehingga untuk penerimaannya jam siang-malam dengan tunai.

Selain menggunakan QRIS, Bank Jateng juga menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital, yaitu *fintech* dan *e-commerce* antara lain Gopay, Tokopedia, Shopeepay, OVO, dana, Indomaret, Alfamart, dan Kantor Pos.

Dengan demikian, pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Semarang sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir langsung ke kantor layanan Bank.

#### 5. Lainnya

Melalui fasilitas perbankan digital seperti ATM, Bima Bank Jateng Mobile, dan CMS, PT Bank Jateng dapat melayani transaksi digital di luar hari dan jam kerja sekalipun. Selain itu, PT Bank Jateng juga memiliki layanan *contact center* yang juga beroperasi 24 jam penuh.

#### 6. Bank Nonpengelola RKUD

Untuk Bank Nonpengelola RKUD atau Bank Persepsi di Kabupaten Semarang untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah bekerjasama dengan Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan BKK (BUMD Kabupaten Semarang yang bergerak di lembaga Keuangan).

#### 7. Lingkungan Strategis

- a. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Digitalisasi Daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Semarang mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah antara lain:

- 1) optimalisasi digital marketing melalui *marketplace* bersama UMKM *Center* Kabupaten Semarang dengan *branding* Warung Serasi; dan
- 2) bekerjasama dengan BUMN untuk memasarkan produk UMKM melalui program Pasar Digital Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) dan bela pengadaan.

b. Keberadaan Regulasi Pendukung ETP dan *E-Government*

Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) merupakan amanat pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Nontunai, yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui Keputusan Bupati Semarang Nomor: 973/0190/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

8. Tingkat Literasi Nontunai dan Digital Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

IPLM Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 16,13% (enam belas koma tiga belas persen) meningkat menjadi 88,91% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat di Kabupaten Semarang yang semakin membaik. Tingkat literasi Non Tunai masyarakat Kabupaten Semarang terus berkembang terutama didorong oleh pemberlakuan sistem pembayaran nontunai untuk beberapa jenis PAD terutama untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penerimaan bantuan sosial melalui rekening perbankan. Tingkat Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Semarang secara umum masih perlu ditingkatkan karena masih banyak para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pariwisata belum melek teknologi digital dan memiliki *mindset* konvensional yang *insecure* akibat maraknya penipuan melalui belanja *online*. Menurut asesmen Pemerintah Kabupaten Semarang proses digitalisasi masyarakat belum maksimal dikarenakan Infrastruktur telekomunikasi yang belum optimal, kualitas SDM yang masih rendah, dan belum adanya pusat informasi dan edukasi digital.

9. Kendala dan Permasalahan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam Mendorong Digitalisasi Daerah

Tantangan bagi penerapan digitalisasi di Kabupaten Semarang secara umum meliputi:

- a. kualitas data yang masih perlu ditingkatkan;
- b. infrastruktur, sistem data, dan informasi yang belum terintegrasi; dan
- c. *awareness* dan literasi keuangan digital masyarakat yang relatif masih rendah.

II. PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026-2030

NO	JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA	WILAYAH PEMUNGUTAN/ JENIS USAHA	Target ETPD					PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	2030	
Pendapatan Daerah								
	Pajak Daerah							
1	Pajak Reklame	Seluruh penyelenggara Reklame	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	BKUD
2	Pajak Air Tanah	Seluruh Usaha Air Tanah	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	BKUD
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Seluruh Minerba	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	BKUD
4	PBB	Seluruh objek PBB	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	BKUD
5	BPHTB	Seluruh BPHTB	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	BKUD







III. RENCANA AKSI IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026-2030

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
PAJAK DAERAH				
1	PBJT- Jasa Perhotelan			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Pemasangan alat pemantauan usaha wajib pajak c. Perluasan Kanal Pembayaran d. Monitoring dan Evaluasi efektivitas e. pemanfaatan kanal pembayaran f. Digital dan QRIS g. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan Bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran non tunai c. Integrasi sistem keuangan pemda dengan perbankan d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	a. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	a. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	a. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
			c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan Evaluasi efektivitas b. pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem
2	PBJT-Makanan dan/atau Minuman			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Pemasangan alat pemantauan usaha wajib pajak c. Perluasan Kanal Pembayaran d. Monitoring dan Evaluasi efektivitas e. pemanfaatan kanal pembayaran f. Digital dan QRIS g. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan Bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai c. Integrasi sistem keuangan pemda dengan perbankan d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	a. Monitoring dan Evaluasi efektivitas b. pemanfaatan kanal pembayaran c. Digital dan QRIS d. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	c. Monitoring dan Evaluasi efektivitas d. pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS e. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	f. Analisis penerapan transaksi nontunai g. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	a. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS b. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Pemasangan alat pemantauan usaha wajib pajak c. Perluasan kanal pembayaran monitoring dan evaluasi efektivitas d. Pemanfaatan kanal pembayaran e. Digital dan QRIS f. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai c. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran c. Digital dan QRIS d. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS b. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS b. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
4.	PBJT-Jasa Parkir			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Pemasangan alat pemantauan usaha wajib pajak c. Perluasan kanal pembayaran monitoring dan evaluasi efektivitas d. Pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS f. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan Bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai c. Integrasi sistem keuangan pemda dengan perbankan d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran c. Digital dan QRIS d. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan Pendapatan Daerah	d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
5	Pajak Reklame			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Perluasan kanal pembayaran c. Monitoring dan evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS d. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Pendataan wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai c. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
				d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi non tunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	d. Analisis penerapan transaksi non tunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
6	Pajak Air Tanah			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Pemasangan alat pemantauan usaha wajib pajak	a. Pendataan Wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Perluasan kanal pembayaran monitoring dan evaluasi efektivitas</li> <li>d. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS</li> <li>e. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>infrastruktur pembayaran nontunai</li> <li>c. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan</li> <li>d. Analisis penerapan transaksi nontunai</li> <li>e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem</li> </ul>
	2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>10% QRIS</li> <li>70% Kanal Digital</li> <li>20% Semi Digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan evaluasi efektivitas</li> <li>b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis penerapan transaksi nontunai</li> <li>b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem</li> </ul>
	2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>10% QRIS</li> <li>75% Kanal Digital</li> <li>15% Semi Digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan evaluasi efektivitas</li> <li>b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis penerapan transaksi nontunai</li> <li>b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem</li> </ul>
	2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>15% QRIS</li> <li>75% Kanal Digital</li> <li>10% Semi Digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan evaluasi efektivitas</li> <li>b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis penerapan transaksi nontunai</li> <li>b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem</li> </ul>
	2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>15% QRIS</li> <li>80% Kanal Digital</li> <li>5% Semi Digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan evaluasi efektivitas</li> <li>b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Analisis penerapan transaksi nontunai</li> <li>e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem</li> </ul>

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi kepada wajib pajak</li> <li>b. Perluasan kanal pembayaran</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi efektivitas</li> <li>d. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS</li> <li>e. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai</li> <li>b. Kerjasama dengan bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai</li> <li>c. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan</li> <li>d. Analisis penerapan transaksi nontunai</li> <li>e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem</li> </ul>
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan evaluasi efektivitas</li> <li>b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis penerapan transaksi nontunai</li> <li>b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem</li> </ul>
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan evaluasi efektivitas</li> <li>b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis penerapan transaksi nontunai</li> <li>b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem</li> </ul>
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan evaluasi efektivitas</li> <li>b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis penerapan transaksi nontunai</li> <li>b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem</li> </ul>

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
8	PBJT-Tenaga Listrik			
	2026 - 2030	100% Kanal Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Perluasan kanal pembayaran c. Monitoring dan evaluasi efektivitas d. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS e. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Pendataan Wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai c. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
9	BPHTB			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Perluasan kanal pembayaran c. Monitoring dan evaluasi efektivitas d. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS e. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Pendataan wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai c. Integrasi sistem keuangan pemda dengan perbankan d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	a. Monitoring dan Evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	c. Monitoring dan evaluasi efektivitas d. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS e. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
10	Pajak Bumi dan Bangunan P2			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Perluasan kanal pembayaran c. Monitoring dan evaluasi efektivitas d. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS e. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Pendataan wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai c. Integrasi sistem keuangan pemda dengan perbankan

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
				d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan Evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			
	2026 - 2030	100% Kanal Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi penerimaan opsen	a. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan b. Analisis penerapan transaksi nontunai

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
			c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	c. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			
	2026 – 2030	100% Kanal Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi penerimaan opsen c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan b. Analisis penerapan transaksi nontunai c. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
RETRIBUSI DAERAH				
1	Retribusi Jasa Umum			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Perluasan kanal pembayaran c. Monitoring dan evaluasi efektivitas d. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS e. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Pendataan wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai c. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
2	Retribusi Jasa Usaha			
	2026	5% QRIS 70% Kanal Digital 25% Semi Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Perluasan kanal pembayaran c. Monitoring dan evaluasi efektivitas d. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS e. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Pendataan Wajib pajak yang menjadi target penerapan transaksi nontunai b. Kerjasama dengan bank RKUD atau perbankan lainnya untuk penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai c. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan d. Analisis penerapan transaksi nontunai e. Penyempurnaan dan pengembangan sistem

NO	TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KESIAPAN SISTEM/APLIKASI)
	2027	10% QRIS 70% Kanal Digital 20% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2028	10% QRIS 75% Kanal Digital 15% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2029	15% QRIS 75% Kanal Digital 10% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
	2030	15% QRIS 80% Kanal Digital 5% Semi Digital	a. Monitoring dan evaluasi efektivitas b. Pemanfaatan kanal pembayaran digital dan QRIS c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Analisis penerapan transaksi nontunai b. Penyempurnaan dan pengembangan sistem
3	Retribusi Perijinan Tertentu			
	2026 – 2030	100% Kanal Digital	a. Sosialisasi kepada wajib pajak b. Monitoring dan Evaluasi penerimaan retribusi PBG dan PTKA c. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah	a. Integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan perbankan b. Analisis penerapan transaksi nontunai c. Penyempurnaan dan pengembangan sistem



No	Rencana Pengembangan	Kegiatan	Tahun																			
			2026				2027				2028				2029				2030			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
		Implementasi Belanja CMS dan KKPD																				
		b. Optimalisasi Belanja Nontunai Menggunakan CMS dan KKPD																				
3	Sosialisasi	a. Sosialisasi Pembayaran Pajak Daerah melalui Kanal Digital																				
		b. Sosialisasi Pembayaran Retribusi Daerah melalui Kanal Digital																				

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA